



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1356 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 **HERMAN**, bertempat tinggal di Jalan Ferry Desa Pinang Sebatang, Tualang, Kabupaten Siak Sri Indrapura;
- 2 **M. NASIR**, bertempat tinggal di Km.3 Perawang;
- 3 **EDDY POLY. S**, bertempat tinggal di Jalan Ferry Perawang, Desa Pinang Sebatang;
- 4 **DARMAN**, bertempat tinggal di Sb Ferry, Kec. Tualang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H., Dkk, pada Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners, Para Advokat, berkantor di Jalan Handayani, Nomor 36 A, Lt. II, Arengka Atas Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

Melawan:

- 1 **JOHANNES SITANGGANG**, dahulu bertempat tinggal di PTPN V Sei Buatan Kabupaten Siak, sekarang beralamat di Jalan Swakarsa, Gg. Permata, Nomor 04 Mutiara Permai, Kec. Tampan, Pekanbaru;
- 2 **Drg. NORLAN.S**, dahulu bertempat tinggal di Lubuk Dalam, Kec. Lubuk Dalam, Kab. Siak, sekarang beralamat di Jalan Swakarsa, Gg. Permata, Nomor 04, Mutiara Permai, Kec. Tampan, Pekanbaru;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Dan:

- 1 **KEPALA DESA PINANG SEBATANG DARMAN**, bertempat tinggal di Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak;
- 2 **CAMAT TUALANG**, berkantor tinggal di Camat Tualang, Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 1356 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/ Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Bahwa Penggugat I adalah pasangan suami isteri yang sah dari Penggugat II;
- 2 Bahwa Penggugat I memiliki 2 (dua) bidang tanah yang terletak dahulunya di RT.02/RW.01 Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Siak, Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis dan sekarang tepatnya di RT.12/RW.04 Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Adapun bidang tanahnya adalah sebagai berikut;

- 2.1. Bahwa bidang tanah milik Penggugat I tersebut, diperdapat dengan membeli dari Tergugat II, kira-kira pada tahun 1997 dan selanjutnya diterbitkanlah Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Nomor 162/PS/14/97 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pinang Sebatang (Tergugat V) pada waktu itu dijabat oleh H.Muhammad Doel. S tertanggal 25 Januari 1997, dengan luas $\pm 25.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Napitupulu.....100m;
- Sebelah Selatan dengan tanah Hasan Basri.....100m;
- Sebelah Barat dengan tanah Darman.....250m;
- Sebelah Timur dengan tanah Nurlin Situmorang.....250m;

- 2.2. Bahwa pertengahan tahun 1997, Penggugat I membeli lagi tanah yang bersempadan langsung dengan tanah Penggugat I diatas yaitu dari Tergugat III dan selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Nomor 562/PS/14/97 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pinang Sebatang (Tergugat V) pada waktu itu dijabat oleh H.Muhammad Doel. S dengan ukuran 200m x 100m dengan batas – batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Drg. Norlan. S.....100m;
- Sebelah Selatan dengan tanah Darman.....100m;
- Sebelah Barat dengan tanah Jalan.....200m;
- Sebelah Timur dengan tanah J Sitanggang250m;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selanjutnya Penggugat II memiliki sebidang tanah dengan luas ± 10.000 m² yang didapat dengan membeli dari Tergugat IV untuk selanjutnya baru diterbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pinang Sebatang (Tergugat V) pada waktu itu dijabat oleh Muchtar.HM tertanggal 31 Maret 2004 dengan Register Nomor 779/B-PS/V/04. selanjutnya ditandatangani pula oleh Camat Tualang (Tergugat VI) yang pada waktu itu dijabat oleh Drs. H Alfredri tertanggal 27 Mei tahun 2004 dengan Register Nomor 175/SKGR-KT/V/ 2004. adapun batas – batasnya adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan tanah Edy Poly Sitorus.....80m;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Hasan Basri.....80m;
 - Sebelah Barat dengan tanah Jalan.....125m;
 - Sebelah Timur dengan tanah J Sitanggang.....125m;
- 4 Bahwa bidang tanah Para Penggugat sebelah selatan berbatas sempadan dengan Hasan Basri yang mana Hasan Basri adalah tidak lain dari orang tua kandung Tergugat I;
- 5 Bahwa sebelum diterbitkannya Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Nomor 162/PS/14/97, tanah tersebut sempat diukur oleh salah seorang anak Hasan Basri yang mengaku bernama INAN atas suruhan dari orang tuanya yang merupakan sempadan dari tanah yang dipersengketakan dan turut serta dalam pengukuran tersebut yaitu Tergugat IV yang juga merupakan sempadan dari tanah a quo;
- 6 Bahwa setelah Penggugat I membeli tanah dari Tergugat II, maka mulailah berangsur-angsur Penggugat I mengolahnya sendiri dengan cara menebas dan selanjutnya berangsur-angsur pula menanaminya dengan tanaman sawit. Begitu pula dengan bidang tanah milik Penggugat II juga diolah dan digarap oleh Penggugat I karena Penggugat I adalah suami dari Penggugat II dengan cara menebas dan selanjutnya ditanami dengan tanaman sawit dengan cara berangsur-angsur. Karena Penggugat I belum mempunyai modal yang cukup sehingga perawatan tanaman sawit penggugat kurang sempurna;
- 7 Bahwa atas bidang tanah kepunyaan Penggugat I yang dibeli dari Tergugat III juga sempat Penggugat I olah dengan cara menebas/membersihkan namun belum sempat ditanami sawit seluruhnya;
- 8 Bahwa jika ditaksir luas tanah milik Para Penggugat berdasarkan SKGR Nomor 162/PS/14/97 dan SKGR Nomor 562/PS/14/97 adalah seluas $\pm 4,5$ hektare dan

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 1356 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya SKGR dengan Register Nomor 175/SKGR-KT/V/2004 adalah 1 hektare. Dengan demikian luas keseluruhan tanah milik Para Penggugat adalah \pm 5,5 hektare. Namun baru Penggugat I tanam kira-kira 4 hektare lebih dengan jumlah bibit per hektare yaitu 135 batang;

- 9 Bahwa sejak mulai Penggugat I mengolah dan selanjutnya menanam pohon sawit di atas tanah milik Para Penggugat sampai dengan tahun 2006 tanah milik Para Penggugat tidak pernah bersengketa dengan pihak manapun, dan kira-kira pada tahun 2006 Tergugat I datang untuk menemui Penggugat I dan mengatakan bahwa tanah yang Penggugat I tanam adalah tanah milik Tergugat I;
- 10 Bahwa tanah milik Para Penggugat yang diklaim oleh Tergugat I tidaklah seluruhnya hanya seluas \pm 3,1 hektare dan dari luas tersebut yang dipanen oleh Tergugat I sampai saat ini adalah \pm 2,1 hektare;
- 11 Bahwa Penggugat I telah mencoba mencari penyelesaiannya namun tidak membuahkan hasil dan Tergugat I bersikeras mengatakan kalau tanah yang ditanami oleh Penggugat I adalah milik Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I menguasai tanah milik Para Penggugat beserta tanaman sawit yang ada di atasnya;
- 12 Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah milik Para Penggugat beserta tanaman sawit di atasnya adalah merupakan perbuatan yang dengan sengaja menguasai tanah milik Para Penggugat tanpa hak sehingga menimbulkan kerugian hukum bagi Para Penggugat dan patut dikira untuk diganti kerugiannya serta mengembalikan tanah tersebut kepada Para Penggugat;
- 13 Bahwa pada tahun 2008 Tergugat I mulai menanam dan menjual hasil panen atas tanaman sawit milik Para Penggugat sampai dengan Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Siak, sehingga Tergugat I mendapat keuntungan secara materiil yang seharusnya hasil panen tersebut adalah milik Para Penggugat;
- 14 Bahwa kerugian materiil yang ditimbulkan atas perbuatan Tergugat I, jika dihitung dari tahun 2008 sampai Gugatan ini didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak dengan luas \pm 2,1 hektare adalah sebagai berikut;
 - Tahun 2008 harga sawit antara Rp855,00 s/d Rp1570,00
Rata-rata untuk setiap bulan panen adalah 600 kg
Selama setahun adalah 600 kg x 12 bulan x Rp1.050,00 Rp7.560.000,00
(Rp1.050,00 adalah harga buah pasir);
 - Tahun 2009 harga sawit antara Rp855,00 s/d Rp1.035,00
Rata-rata untuk setiap bulan panen meningkat menjadi 1000 kg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama setahun adalah 1000 kg x 12 bulan x Rp950,00 Rp11.400.000,00
(Rp950,00 adalah harga buah pasir);

- Tahun 2010 harga sawit antara Rp1.015,00 s/d Rp1.810,00

Rata-rata untuk setiap bulan panen meningkat menjadi 1500 kg

Selama setahun adalah 1500 kg x 12 bulan x Rp1.300,00 Rp23.400.000,00
(Rp1.300,00 adalah harga campuran);

- Tahun 2011 harga sawit antara Rp1.665,00 s/d Rp1.800,00

Rata-rata untuk setiap bulan panen meningkat menjadi 2000 kg

Selama setahun adalah 2000 kg x 6 bulan x Rp1.700,00 Rp20.400.000,00
(Rp1.700,00 adalah harga tandan dibawah 10 kg);

Dengan demikian kerugian materiil yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp62.760.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang harus Tergugat I bayar seketika dan tunai kepada Para Penggugat;

15 Bahwa agar Gugatan ini mendapat jaminan, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak agar meletakkan Sita Jaminan (CB = *conservatoir beslaag*) atas objek perkara;

16 Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat disertai ganti rugi, maka kiranya patut untuk diletakkan sita atas harta milik Para Tergugat yang akan Para Penggugat ajukan tersendiri dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair :

- 1 Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan;
- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Nomor 162/PS/14/97 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pinang Sebatang yaitu H. Muhammad Doel, S tertanggal 25 Januari 1997, Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 5 Juni 1999 dengan Register Nomor 562/PS/14/97 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pinang Sebatang yaitu Muchtar HM tertanggal 31 Maret 2004 dengan Register Nomor 779/B/PS/V/04. selanjutnya ditandatangani oleh Camat Tualang yaitu Drs.H. Alfredri tertanggal 27 Mei 2004 dengan Register Nomor 175/SKGR-KT/V/2004 adalah sah dan berharga;
- 4 Menghukum Tergugat I sampai dengan VI atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya agar menyerahkan tanah terperkara beserta tanaman sawit diatasnya

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 1356 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala macam pembebanan hak;

- 5 Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I telah menguasai tanah terperkara serta memungut hasil tanaman sawit yang ada di atasnya merupakan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian materiil dan patut dikira untuk mengganti kerugian tersebut kepada Para Penggugat;
- 6 Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Para Penggugat sebesar Rp62.760.000,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) seketika dan tunai paling lambat satu minggu setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- 7 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsida

Dan/Atau : Jika Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan II) kabur (*obscuur libel*), diantaranya :
 - Bahwa objek gugatan para Penggugat adalah Kabur (*Obscuur Libel*), karena dalam gugatan para penggugat tidak dijelaskan secara rinci mengenai letak dan batas-batas tanah yang diakui milik Tergugat II, III, dan IV sebelum dijual kepada Para Penggugat karena faktanya Tergugat I adalah pemilik sah dari sebagian objek perkara yang diperoleh berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dati II Bengkalis Kantor Kepala Desa Pinang Sebatang Kecamatan Siak Nomor 31/PS/74/1985 tanggal 10 Mei 1985 atas nama Hasan Basri (orang tua Tergugat I) seluas 24 Ha;
 - Bahwa dalam posita gugatan para Penggugat poin 10 menyatakan tanah milik para penggugat yang diklaim oleh Tergugat I tidaklah seluruhnya hanya seluas \pm 3,1 hektare, namun para Penggugat tidak menjelaskan letak dan batas-batas tanah mana yang diklaim Tergugat I tersebut apakah tanah yang dibeli Para Penggugat dari Tergugat II, III ataukah Tergugat IV;
 - Bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak dijelaskan letak/batas-batas yang menjadi dasar kepemilikan tanah sengketa tersebut sebelum jual beli atau Tanah yang disengketakan, maka berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor II49/K/ SIP/1975 tanggal 14-04-1985, mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa antara Posita dengan Petitum Gugatan yang diajukan Para Penggugat (Penggugat I dan II) tidak saling mendukung, yaitu didalam Posita Gugatan yang diajukan Para Penggugat (Penggugat I dan II) tidak ada satupun menguraikan tentang Menghukum Tergugat II, III dan IV untuk menyerahkan tanah berperkaranya, tapi dalam Petitum Gugatan dari Para Penggugat (Penggugat I dan II) angka 4 tercantum kalimat : "Menghukum Tergugat I s/d VI atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah perkara beserta tanaman sawit diatasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala macam pembebanan hak;
- Bahwa oleh karena Posita dengan Petitum Gugatan yang diajukan Para Penggugat (Penggugat I dan II) tidak saling mendukung, beralasan Hukum terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan Obscur Libell (Kabur), sehingga terhadap gugatan Para Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

2 Gugatan Para Penggugat (Penggugat I dan II) tidak sempurna karena para pihak tidak lengkap/ tidak jelas diantaranya :

- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat tidak mengikut sertakan saudara Sutirman sebagai pihak dalam perkara ini karena orang tua Tergugat I (Hj. Fatmah) telah menjual sebagian tanah yang menjadi sengketa kepada Sdr. Sutirman sebagai orang yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa dalam gugatan Para Penggugat menyatakan tanah milik tersebut diperdapat dengan membeli dari tergugat II kira-kira pada tahun 1997 dan selanjutnya diterbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Nomor 162/PS/14/97 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pinang Sebatang (Tergugat V) pada waktu itu dijabat oleh H. Muhamad Doel.S, dan diperdapat dengan membeli dari Tergugat III yang selanjutnya diterbitkan surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 5 Juli 1997 dengan Register Nomor 562/ PS/ 14/ 97 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pinang Sebatang (Tergugat V) pada waktu itu dijabat oleh H. Muhamad Doel. S sehingga para pihak dalam gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 1356 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena Tergugat I diikutkan dalam pihak sebagai Kepala Desa ataukah sebagai pemilik tanah;

- Bahwa dalam gugatan Para penggugat mengikutkan Kepala Desa Pinang sebatang sebagai Tergugat V sehingga tidak jelas apakah Tergugat V kapasitas sebagai kepala Desa sekarang yang dijabat Tergugat I ataukan Kepala Desa Pinang Sebatang tahun 1997 yang dijabat Oleh H. Muhammad Doel. S;
- Bahwa dalam gugatan Para penggugat mengikutkan Camat Tualang sebagai Tergugat VI sehingga tidak jelas apakah Tergugat VI kapasitas sebagai Camat Tualang sekarang ataukah Camat yang dahulu mengetahui diterbitkannya SKGR tanggal 24 Mei 2004 yang dijabat Drs. H. Alfredri;
- Bahwa oleh karena dalam gugatan Para Penggugat tersebut tidak dijelaskan mengenai status para pihak yang menjadi subjek sengketa a quo, maka mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

3 Penggugat I dan II tidak berkapasitas selaku para pihak;

- Bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat angka 1 tersebut diatas, oleh karena jelas dan pasti yang menjadi pemilik sebidang tanah yang digugat Para Penggugat (Penggugat I dan II) adalah Tergugat I, maka Para Penggugat tidak ada haknya atas sebidang tanah tersebut dan tidak pula ada kapasitas selaku para pihak dalam perkara a quo, sehingga adil, wajar dan berdasar hukum Gugatan Para Penggugat tersebut ditolak dan dikesampingkan;
- Bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar menyatakan Gugatan yang diajukan Para Penggugat (Penggugat I dan II) tanggal 5 Juni 2011 tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) atau setidaknya tidaknya menolak gugatan Para penggugat tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2011/PN Siak., tanggal 29 Februari 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I s/d IV Untuk Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah sebagaimana dinyatakan dalam:
 - 1 Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Nomor 162/PS/14/97 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pinang Sebatang yaitu H. Muhammad Doel, S tertanggal 25 Januari 1997 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah	: Napitupulu 100 M;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah	: Hasan Basri 100 M;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah	: Darman 250 M;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah	: Nurlin Situmorang...250 M;
 - 2 Surat Keterangan Ganti Kerugian dengan Register Nomor 562/PS/14 /97) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pinang Sebatang H. M. Muhammad Doel, S, tertanggal 5 Juni 1997 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah	: Drg. Norlan, S. 100 M;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah	: Darman 100 M;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah	: Jalan 200 M;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah	: Johannes Sitanggang.200 M;
 - 3 Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 5 Juni 199 dengan Register Nomor 562/PS/14/97 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Pinang Sebatang yaitu MUCHTAR HM tertanggal 31 Maret 2004 dengan Register Nomor 779/B/PS/V/04. selanjutnya ditandatangani oleh Camat Tualang yaitu Drs.H. Alfredri tertanggal 27 Mei 2004 dengan Register Nomor 175/SKGR-KT/V/2004 dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah	: Eddy Poly, S... 27 M;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah	: Hasan Basri 27 M;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah	: Jalan 125 M;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah	: Johannes Sitanggang.125 M.
- 3 Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya agar menyerahkan tanah perkara beserta tanaman sawit diatasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala macam pembebanan hak;
- 4 Menyatakan menurut hukum Tergugat I yang telah menguasai tanah perkara serta memungut hasil tanaman sawit yang ada diatasnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 5 Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp3.811.000,00 (tiga juta delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 1356 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Menolak gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 72/PDT/2012/PT R, tanggal 18 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada kuasa Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 19 November 2012 kemudian terhadapnya oleh kuasa Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/AKTA.Pdt.G/2012/PN Siak., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Desember 2012;

Bahwa, setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 13 Desember 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 14 Januari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa dalam putusan a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah dalam mencantumkan para pihak sebagaimana halaman ke-2 (dua) pada kedua putusan tersebut tertulis Kepala Desa Pinang Sebatang Darman sebagai Tergugat V/Turut Terbanding sehingga dengan kesalahan/ ketidakjelasan maksud pihak tersebut mengakibatkan cacat dan tidak sahnya putusan tersebut oleh karena itu dapat menjadi alasan Hakim Agung untuk membatalkan putusan tersebut;
- 2 Bahwa dalam gugatan Penggugat/Termohon Kasasi telah salah dan keliru menempatkan Tergugat I sebagai pihak berperkara karena sesuai fakta persidangan bahwa objek sengketa adalah milik dari Hasan Basri/Hj. Fatma sesuai dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 31/PS/14/1985 tertanggal 10 Mei 1985 yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang merupakan orang tua Tergugat I dan perlu Pemohon Kasasi I (Herman) jelaskan bahwa objek sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dibagikan kepada ahli waris dari Almarhum Hasan Basri karena istri almarhum Hasan Basri yang bernama Hj. Fatma masih hidup sampai saat sekarang oleh karena itu hakim banding lalai dalam menerapkan hukum atas dasar putusan tersebut;

- 3 Bahwa sesuai fakta persidangan dan didukung oleh Pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa diatas objek sengketa ada hak kepemilikan orang lain yakni Sdr. Sutirman sehingga seharusnya Sutirman dimasukkan sebagai pihak berperkara sebagai tergugat namun diabaikan oleh Penggugat/ Termohon Kasasi sehingga terjadi kekurangan para pihak (*plurium litis consortium*) dalam perkara aquo. Dalam Yurisprudensi putusan MA Nomor 1125 K/Pdt/1984 menyatakan, *judex facti* salah menerapkan tata tertib beracara. Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat I kepada Tergugat II, harus ikut digugat sebagai Tergugat, dikutip dari buku M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan pengadilan hal 113. oleh karenanya hakim banding lalai dalam menerapkan hukum atas dasar putusan tersebut, bahwa apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*In kracht van gewijsde*) maka tidak dapat dieksekusi (*Non Eksecutabel*);
 - 4 Bahwa dalam putusan *a quo* hanya menyatakan menghukum tergugat I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar menyerahkan tanah berperkara beserta tanaman sawit diatasnya kepada Para Penggugat dalam keadaan bebas dari segala macam pembebanan hak namun tidak secara jelas menghukum para tergugat yakni tergugat II, III, IV, V dan VI lainnya sehingga dengan demikian putusan yang dimaksud tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan hukum sehingga hakim banding lalai dalam menerapkan hukum atas dasar putusan tersebut;
 - 5 Bahwa tidaklah lazim dan tidak menurut ketentuan hukum acara perdata adanya pihak yang seharusnya sebagai Turut Tergugat dimasukkan sebagai pihak tergugat yang ditarik ke dalam perkara untuk tunduk dalam putusan sebagaimana gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatannya menjadikan Kepala Desa Pinang Sebatang dan Camat Kecamatan Tualang sebagai Tergugat V dan Tergugat VI. Lazimnya pihak dimaksud yakni Kepala Desa Pinang Sebatang dan Camat Kecamatan Tualang adalah sebagai Turut Tergugat;
- Bahwa dengan demikian putusan yang dimaksud tidak berdasarkan hukum atau bertentangan dengan hukum sehingga hakim banding lalai dalam menerapkan hukum.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 1356 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa perkara a quo tidak saja terdiri dari satu gugatan, akan tetapi telah dilakukan kumulasi secara bertentangan dengan hukum acara perdata. Dilihat dari struktur gugatan, maka Penggugat menghadapi beberapa kelompok Tergugat dalam setiap peristiwa hukum yang berbeda-beda waktu kejadiannya serta dalam hubungan hukum yang tidak sama pula. Bahwa dalam perkara a quo pihak Tergugat I Herman disebutkan sebagai pemilik tanah a quo padahal berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Dati II Bengkalis kantor Kepala Desa Pinang Sebatang Kecamatan Siak Nomor 31/PS/74/1985 tanggal 10 Mei 1985 atas nama Hasan Basri/ Hj. Fatmah seluas 24 Ha yang masih atas nama orang tua Tergugat I sehingga kepemilikan tanah tersebut bukan milik tergugat I tetapi masih menjadi hak milik para ahli waris Hj. Fatmah sehingga tidak tepat apabila tergugat I/para tergugat yang dijadikan sebagai tergugat dalam perkara a quo;

Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menjual tanah objek sengketa kepada penggugat I dan Tergugat IV menjual kepada Penggugat II tanpa suatu penjelasan hubungan tergugat I dengan Tergugat II s/d IV dimaksud, langsung disebutkan tanah tersebut diperoleh dari Tergugat II s/d Tergugat IV. Kejadiannya tahun 1997, kemudian pada tahun 2004 didalilkan terjadinya lagi jual beli tanah a quo. Bahwa demikian pula terhadap Tergugat lainnya masing-masing merupakan obyek hukum yang berbeda-beda dengan hubungan hukum yang berbeda dan waktu terjadinya yang berbeda pula, akan tetapi telah digabungkan ke dalam satu gugatan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 415 K/Sip/1975, tanggal 20-6-1979 Kaedah hukumnya Gugatan yang ditujukan kepada lebih dari seorang Tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat tersendiri. Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2177 K/Pdt/1983 dan Nomor 1742 K/Pdt/ 1983, yang menegaskan diantara orang tersebut harus ada hubungan hukum. Penegasan yang sama terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 343 K/Sip/1975 yang menyatakan, karena Tergugat I sampai dengan Tergugat IX tidak ada hubungan antara yang satu dengan yang lain, tidak dapat digugat sekaligus dalam satu surat gugatan. Seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu juga Putusan MA Nomor 524 K/Sip/1974 menegaskan, gugatan yang diajukan kepada lebih dari seorang tergugat, dan di antara mereka tidak ada hubungan hukum, tidak dapat dilakukan dalam satu surat gugatan, tetapi masing-masing harus digugat secara tersendiri, dikutip dari buku M. Yahya Harahap, S.H. Hukum Acara Perdata Tentang



Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan putusan pengadilan hal 107. dari buku yang sama hal 108 Pemilik objek gugatan berbeda, Penggugat mengajukan gugatan kumulasi terhadap beberapa objek, dan masing-masing objek gugatan, dimiliki oleh pemilik yang berbeda atau berlainan. Penggabungan yang demikian baik secara subjektif dan objektif, tidak dapat dibenarkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan Putusan MA Nomor 291 K/Sip/1974. Objek tanah-tanah terperkara yang digugat terdiri dari tanah-tanah yang berbeda pemiliknya (terdiri dari beberapa orang pemilik). Oleh karena itu, para pemilik tersebut tidak dapat melakukan penggabungan gugatan terhadap tergugat. Seharusnya masing-masing pemilik mengajukan gugatan tersendiri dan berdiri sendiri kepada tergugat. Secara objektif maupun subjektif, tidak terdapat hubungan erat maupun hubungan hukum antara yang satu dengan yang lain, dengan demikian penggabungan gugatan tidak dapat dibenarkan.;

Bahwa terhadap obyek perkara yang berbeda-beda dimaksud walaupun kesemuanya menurut dalil gugatan adalah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut ternyata hakim banding telah menerima permohonan penetapan kepemilikan tersebut hanya didasarkan bukti Surat Keterangan Ganti kerugian tanpa alas hak yang merupakan alat bukti yang sesungguhnya tidak pula dapat dijadikan alat bukti sebagaimana ditentukan dalam hukum pembuktian. Bahwa dengan demikian hakim banding telah salah menerapkan hukum;

- 7 Bahwa lahan yang menjadi objek sengketa adalah kepunyaan Hj. Fatma (orang tua Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Tanah Nomor 31/PS/14/1985 sehingga jelas bahwa seharusnya yang menjadi subjek hukum dalam perkara a quo adalah Hj. Fatma bukan Para tergugat/Para Pembanding/Pemohon banding yang tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap lahan yang menjadi objek sengketa a quo, Oleh karenanya hakim banding telah salah menerapkan hukum;
- 8 Bahwa Sdr. Herman sebagai Tergugat I dengan pekerjaan Kepala desa Pinang Sebatang namun juga mengikutkan lagi Sdr. Herman sebagai Tergugat V kapasitas sebagai Kepala Desa sehingga ada dua pihak yang sama dijadikan sebagai tergugat, Oleh karenanya hakim banding telah salah menerapkan hukum;
- 9 Mengenai Fakta Pemeriksaan Setempat (PS) tentang menentukan objek perkara ditemukan bahwa Para Penggugat tidak dapat mengetahui secara jelas dan pasti letak/lokasi objek perkara dan juga diketahui fakta bahwa diatas tanah tersebut ada pihak lain yang telah membeli dari orang tua Tergugat I yaitu Sutirman sehingga

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 1356 K/Pdt/2013



Majelis hakim dan Para Penggugat pada waktu itu kesulitan membuat sketsa lahan mana yang diklaim Para Penggugat/Para Terbanding adalah hak miliknya dan juga ditemukan ukuran luas tanah yang tidak sesuai dengan gugatan Para Penggugat sehingga untuk mempersingkat waktu maka majelis hakim mengambil kebijakan untuk mengukur dengan skala besar sehingga ditemukan ukuran tersebut sesuai dengan ukuran luas tanah sebagaimana yang tercantum dalam surat keterangan Tanah milik orang tua Tergugat I, oleh karena pemeriksaan setempat yang tidak jelas tentang objek sengketa dalam gugatan maka segala Pertimbangan hukum tersebut sudah tidak benar dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

- 10** Bahwa alasan-alasan lainnya dapat diambil berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 untuk membatalkan putusan banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu pembelian obyek sengketa dilakukan dari pihak yang berhak sehingga proses jual beli tersebut sah menurut hukum, sebaliknya Tergugat I tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek sengketa berasal dari orang tuanya atau milik Tergugat I, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HERMAN dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. HERMAN, 2. M. NASIR, 3. EDDY POLY. S, 4. DARMAN** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 November 2013** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Bambang Joko Winarno, S.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000.00</u> |

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 1356 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003